

BUPATI GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan

Kepala Daerah;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam huruf a, serta dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam melakukan pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu memberikan pedoman pemeriksaan pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

- 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Grobogan Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.

- Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan.
- Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan.
- 7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 10. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor.
- 12. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak Daerah.
- 13. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.
- Tim Pemeriksa adalah Pemeriksa yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang atau lebih dan berjumlah gasal.

- 15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 16. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 17. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 18. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat panggilan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 19. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- 20. Data yang dikelola secara Elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disk, tapebackup, hard disk, atau media penyimpanan elektronik lainnya.
- 21. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang hasil Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak terutang, dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.

- 22. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.
- 23. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
- 24. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
- 25. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang sama.
- 26. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
- 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang jumlahnya sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

- 30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang kurang bayar.
- 31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- Hari adalah hari kerja.

BAB II

TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

- (1) Pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kepentingan penyidikan.

BAB III

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 3

Ruang lingkup pemeriksaan dapat meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

BAB IV

BENTUK PEMERIKSAAN

- Bentuk Pemeriksaan terdiri dari :
 - a. pemeriksaan sederhana; dan
 - b. pemeriksaan lengkap.

- (2) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya, dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
- (3) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya, dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya dan dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. pemeriksaan kantor; dan/atau
 - b. pemeriksaan lapangan.

BAB V

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

- Bupati Grobogan mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan untuk melakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.

BAB VI

TATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Kriteria Pemeriksaan

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. wajib pajak terlambat menyampaikan laporan SPTPD;
 - b. wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - c. wajib pajak menyampaikan SPTPD yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b;

- d. wajib pajak tidak atau kurang bayar pajak terutang;
- e. wajib pajak menyampaikan SPTPD dengan nominal pembayaran flat;
- f. wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTPD tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan; dan/atau
- g. wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, pemisahan, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Daerah dan/atau Indonesia untuk selamalamanya.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap wajib pajak yang menyampaikan SPTPD dengan nominal pembayaran flat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e tersebut di atas dilakukan apabila Wajib Pajak menyetorkan pajak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan besaran pajak yang sama.

- Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b, dapat dilakukan dengan Pemeriksaan Sederhana.
- (2) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sampai dengan huruf g dilakukan dengan Pemeriksaan Lengkap.

Bagian Kedua Jangka Waktu Pemeriksaan Pasal 8

- (1) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Tugas Pemeriksaan oleh Kepala Badan.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi transaksi khusus yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari.

(3) Batas waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Jawab Usaha tidak datang atau berhalangan untuk hadir memenuhi Surat Panggilan Pemeriksaan.

Bagian Ketiga Standar Pemeriksaan Pasal 9

- Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.
- (3) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar umum;
 - b. standar pelaksanaan pemeriksaan; dan
 - c. standar pelaporan hasil pemeriksaan.

- Standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa.
- (2) Persyaratan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa bagi ketua tim;
 - b. mempunyai kemampuan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa serta menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;
 - jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
 - taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Badan dengan Surat Perintah Tugas.

Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana pemeriksaan (audit plan), dan menyusun program pemeriksaan (audit program) serta mendapat pengawasan yang seksama;
- b. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh dan harus dikembangkan dengan bukti yang kuat melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, metode, teknik sampling dan pengujian atau tindakan lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
- d. pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah maupun yang berasal dari instansi di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Badan sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;
- e. dalam hal diperlukan, Pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan Tim Pemeriksa dari instansi lain;
- f. pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor Badan, tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, tempat tinggal atau tempat lain yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Pemeriksa;
- g. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- h. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP; dan
- LHP digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD.

Bagian Keenam Peminjaman Dokumen Pasal 17

- (1) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. daftar buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh Pemeriksa, harus dilampirkan pada Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
 - b. buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dan Pemeriksa membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen;
 - c. dalam hal buku, catatan dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum diserahkan pada saat memenuhi panggilan dan/atau belum tercantum dalam lampiran Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa membuat surat permintaan peminjaman.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. buku, catatan dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Pemeriksa membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen;
 - b. dalam hal buku, catatan dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum ditemukan atau diberikan oleh Wajib Pajak pada saat pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa membuat surat permintaan peminjaman yang dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib dipinjamkan; dan

- c. dalam hal untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik diperlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, pemeriksa dapat meminta bantuan kepada :
 - wajib pajak untuk menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak; atau
 - seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah maupun yang berasal dari luar lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b, wajib diserahkan kepada Pemeriksa paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permintaan peminjaman diterima oleh Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui, pemeriksa dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Setiap surat peringatan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan dokumen yang belum dipinjamkan dalam rangka pemeriksaan.

- (1) Pemeriksa harus membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan dan dokumen terhadap setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal buku, catatan, dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa sesuai dengan aslinya.
- (3) Pemeriksa harus membuat berita acara pemenuhan seluruh peminjaman buku, catatan dan dokumen dalam hal Wajib

- Pajak telah meminjamkan seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terlampaui dan surat permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf b, tidak dipenuhi sebagian atau seluruhnya, Pemeriksa harus membuat berita acara mengenai tidak dipenuhinya permintaan peminjaman yang dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib dipinjamkan tetapi belum diserahkan oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus.

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta berdasarkan berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Pemeriksa harus menentukan dapat atau tidaknya melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan bukti kompeten yang cukup sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau Wajib Pajak badan, dan Pemeriksa tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3) Dalam hal Penghasilan Kena Pajak tidak dihitung secara jabatan, Pemeriksa dapat meminjam tambahan buku, catatan, dan/atau dokumen serta keterangan lain selain yang sudah dipinjam.

Bagian Ketujuh Penolakan Pemeriksaan

- (1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa Wajib Pajak menyatakan menolak dilakukan pemeriksaan baik berupa Pemeriksaan Kantor maupun Pemeriksaan Lapangan, dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan maka Wajib Pajak, wakil, atau kuasa harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan, Pemeriksa membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan oleh Wajib Pajak yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa.
- (4) Dalam hal pada saat dilakukan pemeriksaan Wajib Pajak tidak ada di tempat, maka :
 - a. pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya;
 - b. apabila pada saat pemeriksaan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Pajak tetap tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta wakil atau kuasa Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan;
 - dalam hal wakil atau kuasa Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf

- b, menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, wakil atau kuasa Wajib Pajak tersebut harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- d. dalam hal wakil atau kuasa Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemeriksa membuat berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa.
- (5) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c atau berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan rekomendasi oleh Pemeriksa untuk penetapan pajak secara jabatan atau mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Bagian Kedelapan Penyegelan Pasal 21

- (1) Pemeriksa berwenang melakukan penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan :
 - a. Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang serta memeriksa barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dan/atau dokumen, termasuk hasil

- pengolahan data dari Pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak;
- b. Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- c. Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak berada di tempat dan tidak ada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda; atau
- d. Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak berada di tempat dan pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.

- Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tanda segel.
- (2) Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota Tim Pemeriksa.
- (3) Dalam melakukan penyegelan, Pemeriksa wajib membuat berita acara Penyegelan.
- (4) Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota Tim Pemeriksa.
- (5) Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada

- Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa.
- (6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak menandatangani berita acara Penyegelan, Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Penyegelan.
- (7) Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa dapat meminta bantuan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (1) Pembukaan segel dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak, wakil, kuasa atau pihak yang dapat mewakili wajib pajak telah memberi izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - b. berdasarkan pertimbangan pemeriksa, Penyegelan tidak diperlukan lagi; dan/atau
 - terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota Tim Pemeriksa.
- (3) Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu oleh aparat instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan Penyegelan rusak atau hilang, Pemeriksa harus membuat berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan dan melaporkannya kepada Kepolisian Negara Repulik Indonesia.
- (5) Dalam melakukan pembukaan segel, Pemeriksa membuat berita acara pembukaan segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak menandatangani berita acara pembukaan segel, Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara pembukaan segel.

(7) Berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Pasal 24

- (1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Penyegelan atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuan Penyegelan, Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak memberi izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak wajib menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa membuat dan menandatangani berita acara mengenai penolakan tersebut.

Bagian Kesembilan Keterangan Pihak Ketiga

- (1) Pemeriksa dapat meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap Wajib Pajak kepada Pihak Ketiga, antara lain pegawai atau keluarga dari Wajib Pajak yang sudah dewasa.
- (2) Dalam hal Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
- (3) Pihak Ketiga harus memberikan keterangan dan/atau bukti paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan dan/atau bukti dari Pemeriksa.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipenuhi oleh Pihak Ketiga, Pemeriksa segera menyampaikan Surat Peringatan.
- (5) Apabila Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh Pihak Ketiga, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya Surat Peringatan, Pemeriksa membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan keterangan dan/atau bukti dari Pihak Ketiga.

Bagian Kesepuluh Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Pasal 26

- Hasil pemeriksaan wajib diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan.
- (2) Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Bukti Permulaan tentang adanya tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (3) SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung atau melalui surat tercatat (kurir, faksimili, pos atau jasa pengiriman lainnya).
- (4) Wajib Pajak memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan paling lama:
 - a. 3 (tiga) hari kerja sejak SPHP diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Kantor; atau
 - tujuh) hari kerja sejak SPHP diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan.

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4):
 - a. Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka Pemeriksa menggunakan surat

- Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa.
- (6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak menandatangani berita acara Penyegelan, Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Penyegelan.
- (7) Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa dapat meminta bantuan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (1) Pembukaan segel dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak, wakil, kuasa atau pihak yang dapat mewakili wajib pajak telah memberi izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - b. berdasarkan pertimbangan pemeriksa, Penyegelan tidak diperlukan lagi; dan/atau
 - terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota Tim Pemeriksa.
- (3) Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu oleh aparat instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan Penyegelan rusak atau hilang, Pemeriksa harus membuat berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan dan melaporkannya kepada Kepolisian Negara Repulik Indonesia.
- (5) Dalam melakukan pembukaan segel, Pemeriksa membuat berita acara pembukaan segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak menandatangani berita acara pembukaan segel, Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara pembukaan segel.

(7) Berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Pasal 24

- (1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Penyegelan atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuan Penyegelan, Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak memberi izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak wajib menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa membuat dan menandatangani berita acara mengenai penolakan tersebut.

Bagian Kesembilan Keterangan Pihak Ketiga

- (1) Pemeriksa dapat meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap Wajib Pajak kepada Pihak Ketiga, antara lain pegawai atau keluarga dari Wajib Pajak yang sudah dewasa.
- (2) Dalam hal Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
- (3) Pihak Ketiga harus memberikan keterangan dan/atau bukti paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan dan/atau bukti dari Pemeriksa.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipenuhi oleh Pihak Ketiga, Pemeriksa segera menyampaikan Surat Peringatan.
- (5) Apabila Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh Pihak Ketiga, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya Surat Peringatan, Pemeriksa membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan keterangan dan/atau bukti dari Pihak Ketiga.

Bagian Kesepuluh Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Pasal 26

- Hasil pemeriksaan wajib diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan.
- (2) Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Bukti Permulaan tentang adanya tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (3) SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung atau melalui surat tercatat (kurir, faksimili, pos atau jasa pengiriman lainnya).
- (4) Wajib Pajak memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan paling lama:
 - a. 3 (tiga) hari kerja sejak SPHP diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Kantor; atau
 - tujuh) hari kerja sejak SPHP diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan.

- Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4):
 - a. Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka Pemeriksa menggunakan surat

- tanggapan dimaksud sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak;
- b. Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa menggunakan surat tanggapan dimaksud sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa;
- c. Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa menggunakan surat tanggapan dimaksud, sebagai dasar untuk melakukan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak dan hasil pembahasannya dituangkan dalam risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan Wajib Pajak;
- d. Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, pemeriksa menggunakan surat tanggapan dimaksud sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran Wajib dalam Pajak Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh pemeriksa; atau
- e. Wajib Pajak tidak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan dan tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka pemeriksa membuat berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pemeriksa telah membuat dan menandatangani berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak

- dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d dan/atau huruf e, Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c, Pemeriksa membuat cacatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar perbedaan tersebut dibahas lebih dahulu.
- (5) Hasil pembahasan dituangkan dalam risalah pembahasan yang merupakan bagian dari KKP.
- (6) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.
- (7) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- Risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LHP.
- (2) Pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali :
 - a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir tetapi menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dan huruf d, Pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak; atau

b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, Pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak.

Bagian Kesebelas Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pasal 29

- (1) Hasil Pemeriksaan atau SKPD/SKPDKB dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian SPHP dan/atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pembatalan dilakukan karena pemeriksaan dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP, berdasarkan keputusan pembatalan hasil pemeriksaan, Pemeriksa melanjutkan Pemeriksaan dengan memberitahukan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan melakukan pembahasan akhir dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

Bagian Keduabelas Pengungkapan Wajib Pajak Dalam Laporan Tersendiri Selama Pemeriksaan

- (1) Dalam hal Pemeriksa telah melakukan Pemeriksaan dan Kepala Badan belum menerbitkan SKPD/SKPDKB, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPTPD yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pemeriksaan tetap dilanjutkan.
- (2) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan sebelum Pemeriksa menyampaikan SPHP.

(3) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Pemeriksa diperlakukan sebagai informasi atau data tambahan dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa sebelum menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak.

Bagian Ketigabelas Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 31

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam rangka untuk kepentingan penyidikan apabila :
 - a. pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau
 - b. wajib Pajak menolak dilakukan pemeriksaan, tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, menolak membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dapat dilakukan penetapan pajak secara jabatan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b, usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut.
- (3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pelaksanaan pemeriksaan dihentikan dengan membuat Berita Acara Penghentian Pemeriksaan kecuali usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Pemeriksaaan yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditangguhkan sampai dengan :
 - a. pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan dengan penyelidikan;
 - b. penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau karena peristiwanya telah kadaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia; atau

- c. diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- (5) Penyelesaian Pemeriksaan yang dilanjutkan dengan penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempatbelas Pemeriksaan Ulang

Pasal 32

- Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah atau persetujuan Kepala Badan.
- (2) Perintah atau persetujuan Kepala Badan untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam hal :
 - a. terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap atau data yang belum diperhitungkan; atau
 - terdapat hal lain yang berdasarkan pertimbangan Kepala
 Badan perlu untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang.
- (3) Penerbitan SKPDKBT harus didahului dengan Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan SKPDKB berdasarkan hasil Pemeriksaan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Bentuk dan format kelengkapan administrasi Pemeriksaan Pajak Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Pemeriksa tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya dianggap berdasarkan iktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasikan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi pada tanggal

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATIGROBOGAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN
PAJAK DAERAH

A. FORMAT TANDA PENGENAL PEMERIKSA PAJAK :

4	panjang 10 cm
	PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
	LAMBANG KABUPATEN GROBOGAN
	TANDA PENGENAL PEMERIKSA PAJAK
Muka Dalam: 9cm	
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan :
Nomor :	adalah pegawai Pemerintah Kabupaten Grobogan atau Tenaga ahli yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan daerah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Tanda Tangan ;	KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	DABIAN
	NIP.

lebar8 cm

				8
		Kop	Surat	
			H PEMERIKSA	AAN
Kepada	i Saudara yang na	manya terse	but di bawah i	ni:
No.	NAMA / NIP	PANG	KAT/GOL	JABATAN
Pajak I te	Daerah dan Retrib ntang Tata Cara F	usi Daerah	jo Peraturan B	Tahun 2009 te upati Grobogan N rhadap Wajib Paja
Pajak I te Nama NPWP	Daerah dan Retrib	usi Daerah	jo Peraturan B	upati Grobogan N
Pajak I te Nama NPWP Alamat	Daerah dan Retrib ntang Tata Cara F	eriksaan Pa Periksaan Pa : :	jo Peraturan B	upati Grobogan N
Pajak I te Nama NPWP Alamat Masa P	Daerah dan Retrib ntang Tata Cara F ajak dan Tahun P	eriksaan Pa Periksaan Pa : :	jo Peraturan B	upati Grobogan N
Pajak I te Nama NPWP Alamat Masa P Kriteria	Daerah dan Retrib ntang Tata Cara F ajak dan Tahun P Pemeriksa	eriksaan Pa	jo Peraturan B jak Daerah ter	upati Grobogan N rhadap Wajib Paja
Pajak I te Nama NPWP Alamat Masa P Kriteria	Daerah dan Retrib ntang Tata Cara F ajak dan Tahun P	eriksaan Pa	jo Peraturan B jak Daerah tei	upati Grobogan N rhadap Wajib Paja
Pajak I te Nama NPWP Alamat Masa P Kriteria	Daerah dan Retrib ntang Tata Cara F ajak dan Tahun P Pemeriksa	eriksaan Pa	jo Peraturan B jak Daerah ter	upati Grobogan N rhadap Wajib Paja
Pajak I te Nama NPWP Alamat Masa P Kriteria	Daerah dan Retrib ntang Tata Cara F ajak dan Tahun P Pemeriksa	eriksaan Pa	purwodad KEPALA I PENGEI	upati Grobogan N hadap Wajib Paja

1.

.....

		Kop Sura	t	
	SURAT PE	RINTAH PEMERIKS Nomor:		N
Da	alam rangka me	elanjutkan Pemerik	saan terhadap Wa	ijib Pajak
Nama		š		
NPWPD		;		
Alamat		1	-	
Nomor da	an tanggal SP2			
dengan i	ni diperintahkan	kepada Saudara :	*	
NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KET.
menggai	ntikan:		***	
NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KET.
			idi At	
dengan				Pajak Da NDAPATA NGAN D

0	
	Kop Surat
•	20 0
SURAT	TUGAS MEMBANTU PELAKSANAAN PEMERIKSAA Nomor:
Sehubung terhadap Wajib	gan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah Pajak:
Nama	
NPWPD	
Alamat	:
Nomor dan tang	ggal SP2 :
Dengan ini ditu	gaskan kepada Saudara:
Nama.	
NPWPD	· · ·
A1	
Alamat	
Alamat Nomor dan tang	ggal SP2:
Nomor dan tang	
Nomor dan tang sebagai Tenaga	gal SP2 : Ahli untuk membantu pelaksanaan Pemeriksaan se n Saudara dalam bidang
Nomor dan tang sebagai Tenaga	Ahli untuk membantu pelaksanaan Pemeriksaan se n Saudara dalam bidang
Nomor dan tang sebagai Tenaga	Ahli untuk membantu pelaksanaan Pemeriksaan se
Nomor dan tang sebagai Tenaga	Ahli untuk membantu pelaksanaan Pemeriksaan se n Saudara dalam bidang
Nomor dan tang sebagai Tenaga	Ahli untuk membantu pelaksanaan Pemeriksaan se n Saudara dalam bidang
Nomor dan tang sebagai Tenaga	Ahli untuk membantu pelaksanaan Pemeriksaan se n Saudara dalam bidang
Nomor dan tang sebagai Tenaga	Ahli untuk membantu pelaksanaan Pemeriksaan se n Saudara dalam bidang

E. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN LAPANGAN:

Kop Surat					
Nomor Sifat Hal		/ Penting Pemeriksaa	n Lapangan	Purwodadi, Kepada : Yth.	2
				Surat Perintah Pemersama ini diberitahuk	
3		bidang per	pajakan daera	elakukan pemeriksaan ah dengan jangka w m puluh) hari k	aktu pengujian
		perusahaan Nama		ıdara dibawah ini :	
		NPWP Alamat		:	

Untuk kelancaran jalannya Pemeriksaan, diminta agar Saudara memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen, memberikan bantuan sepenuhnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan.

Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak membantu kelancaran jalannya pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Diterima oleh	3	
Jabatan		KEPALA BADAN PENDAPATAN
Tanggal	:	PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
Tanda :		ASET DAERAH
Tangan/Cap	:	
	-	
		NIP

	41	Kop Su	ırat	
Nomor : Sifat : Hal :	Penting Panggilan Rangka Pajak Daer	Dalam Pemeriksaan ah	Purwodadi, Kepada : Yth	
	Sehubunga NO.	n dengan Surat l Tanggal NAMA/NIP	Pemerintah Pemeriksaa bersama ini diberita PANGKAT/GOL	an (SP2) Nom hukan bahwa JABATAN
	perpajakan	kan untuk melak terhadap perusal	ukan Pemeriksaan Ka naan/pekerjaan Sauda	ntor di bida ra dibawah ir
	Diperintahl perpajakan Nama NPWP	kan untuk melak terhadap perusal	ukan Pemeriksaan Ka naan/pekerjaan Sauda :	ntor di bida ra dibawah ir
	perpajakan Nama	kan untuk melak terhadap perusal	ukan Pemeriksaan Ka naan/pekerjaan Sauda : :	ntor di bida ra dibawah ii
	perpajakan Nama NPWP Alamat	kan untuk melak terhadap perusal k dan Tahun Paja	naan/pekerjaan Sauda :	ntor di bida ra dibawah ii
	perpajakan Nama NPWP Alamat	terhadap perusal k dan Tahun Paja	naan/pekerjaan Sauda :	ntor di bida ra dibawah ii
	perpajakan Nama NPWP Alamat Masa Paja Tujuan Pe Untuk kedatangan catatan da	k dan Tahun Paja meriksa kelancaran ja Saudara ke ka an dokumen p	naan/pekerjaan Sauda :	, diharapk embawa buk
	Perpajakan Nama NPWP Alamat Masa Paja Tujuan Pe Untuk kedatangan catatan da memberikan	k dan Tahun Paja meriksa kelancaran ja Saudara ke ka an dokumen p n bantuan sepent ukan pada :	naan/pekerjaan Sauda : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	, diharapk embawa buk

Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak membantu kelancaran jalannya pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

> KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NIP

G. FORMAT BERITA ACARA HASIL PERTEMUAN DENGAN WAJIB PAJAK: Kop Surat BERITA ACARA HASIL PERTEMUAN DENGAN WAJIB PAJAK Pada hari ini tanggal bulan tahun berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Tanggal, kami yang tersebut di bawah ini: NO. NAMA/NIP PANGKAT/GOL JABATAN telah melakukan pertemuan dengan : Nama Pekerjaan Alamat Bertindak selaku Wajib Pajak Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak Nama NPWP Alamat untuk: menjelaskan alasan dan tujuan dilakukan pemeriksaan; menjelaskan hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan; 3. menjelaskan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan guna dilakukan pembahasan dengan Tim Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara tim Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; 4. menjelaskan buku, catatan dan/atau dokumen yang akan dipinjam dari Wajib Pajak; dan menyampaikan dan menjelaskan Kuesioner Pemeriksaan.

Demikian berita acara hasil pertemuan dengan Wajib Pajak ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh :

Wajib pajak / Wakil / Kuasa / Pihak Tim Pemeriksa Pajak Yang Mewakili Ketua Tim NIP. Anggota Mengetahui, NIP. Anggota

			Kop Surat
			Purwodadi,
Nomor	:	1	Kepada:
Sifat	:	Segera	Yth
Hal	:	Permintaan	
		Peminjaman	Buku,
		Catatan dan I	Ookumen
		Pemeriksaan dengan ini din catatan dan o pencatatan so kegiatan usa terlampir. Buku dalam Pemeri paling lama terima, Buku	ungan dengan pelaksanaan Surat Perintah (SP2) Nomor
		dilaksanakan.	
		Demik	ian untuk menjadi perhatian dan atas diucapkan teima kasih.
Diterim	a ol	Demik kerjasamanya !	
		Demik kerjasamanya ! eh :	diucapkan teima kasih.
Jabatar	1	Demik kerjasamanya ! eh :	
Diterim Jabatar Tangga Tanda	1	Demik kerjasamanya ! eh :	diucapkan teima kasih.
Jabatar Tangga	1	Demik kerjasamanya ! eh : :	diucapkan teima kasih.

	Kop Surat	TS .
DAFTA	AR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG W DALAM RANGKA PEMERIKSA.	
Nomo 1	Walib Dalek	
NPWPI	Wajib Pajak) : Wajib Pajak :	
No.	Jenis/Nama Buku, Catatan dan Dokumen	Keterangan
		*
		Ketua Tim
	NIP.	

MBALIAN JMEN Dikembalikan lengkap/tidak lengkap
idak lengkap/tidak
idak lengkap/tidak
kan oleh:
ajak)
alikan oleh: ksa)

FORMAT BERITA ACARA TANDA SEGEL RUSAK/HILANG Kop Surat BERITA ACARA TANDA SEGEL RUSAK/HILANG Pada hari ini tanggal bulan tahun kami: No. Nama/NIP Pangkat/Gol. Jabatan Pemeriksa Pajak pada berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Tanggal dalam rangka Pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan bahwasegel telah rusak/hilang*) pada tempat atau ruangan, barang bergerak tidak bergerak berupa : No. Tempat/Ruangan atau Barang 1. dst Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh : Nama NPWP Alamat yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen. termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak. Demikian Berita Acara Segel Rusak ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan. Purwodadi, Pemeriksa, NIP. Saksi-saksi: No. Nama Tanda Tangan Catatan

dst

		Kop Surat	
	BERITA A	CARA PEMBUKAAN SEGEL	
Pac kami :	da hari ini	tanggal bulan	tahun
No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
Cara Pe Undang	rpajakan sebagaima Nomor 16 Tahun 2 n, barang bergerak tid	1983 tentang Ketentuan ana telah diubah terakhir 1909, telah membuka segel ak bergerak berupa :	dengan Unda
	rem	oat/Ruangan atau Barang	
1.			
dst			
Yang di	miliki dan/atau dikua	asai oleh :	
Nama	1		
NPWP		***	
NPWP Alamat			
NPWP Alamat yang did menyim termasu elektron kegiatar Demikia	luga atau patut didug pan buku-buku, o ik hasil pengolahan ik atau secara progr n usaha atau pekerjaa	ga digunakan sebagai tempa catatan-catatan, atau do data dari pembukuan yar ram aplikasi <i>on-line</i> yang an bebas Wajib Pajak. bukaan Segel ini dibuat dan.	kumen-dokum ig dikelola sec berkaitan deng
NPWP Alamat yang did menyim termasu elektron kegiatar Demikia	luga atau patut didug pan buku-buku, d ik hasil pengolahan ik atau secara prog n usaha atau pekerjaa in Berita Acara Peml	catatan-catatan, atau do data dari pembukuan yar ram aplikasi <i>on-line</i> yang an bebas Wajib Pajak. bukaan Segel ini dibuat d	kumen-dokum ng dikelola sec berkaitan deng engan sebenar
NPWP Alamat yang did menyim termasu elektron kegiatar Demikia	luga atau patut didug pan buku-buku, d ik hasil pengolahan ik atau secara prog n usaha atau pekerjaa in Berita Acara Peml	catatan-catatan, atau do data dari pembukuan yar ram aplikasi <i>on-line</i> yang an bebas Wajib Pajak. bukaan Segel ini dibuat d	kumen-dokum ng dikelola sec berkaitan deng engan sebenar
NPWP Alamat yang did menyim termasu elektron kegiatar Demikia	luga atau patut didug pan buku-buku, d ik hasil pengolahan ik atau secara progr n usaha atau pekerjaa in Berita Acara Peml lengan sumpah jabata	catatan-catatan, atau do data dari pembukuan yar ram aplikasi <i>on-line</i> yang an bebas Wajib Pajak. bukaan Segel ini dibuat d an. Purwodadi,	kumen-dokum ng dikelola seca berkaitan deng engan sebenan miksa,
NPWP Alamat yang did menyim termasu elektron kegiatar Demikia sesuai d	luga atau patut didug pan buku-buku, d ik hasil pengolahan ik atau secara progr n usaha atau pekerjaa in Berita Acara Peml lengan sumpah jabata	catatan-catatan, atau do data dari pembukuan yar ram aplikasi <i>on-line</i> yang an bebas Wajib Pajak. bukaan Segel ini dibuat d an. Purwodadi, Pemer	kumen-dokum ng dikelola seca berkaitan deng engan sebenan miksa,
NPWP Alamat yang did menyim termasu elektron kegiatar Demikia sesuai d	luga atau patut didug pan buku-buku, d ik hasil pengolahan ik atau secara progn i usaha atau pekerjaa in Berita Acara Peml lengan sumpah jabata	catatan-catatan, atau do data dari pembukuan yar ram aplikasi <i>on-line</i> yang in bebas Wajib Pajak. bukaan Segel ini dibuat d an. Purwodadi, Pemer	kumen-dokum ng dikelola sec berkaitan deng engan sebenar miksa,

T. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN:

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pekerjaa Alamat Dalam h	n : n : al ini bertindak selaku		
Wa ₂	jib Pajak Waki	il Kuasa, dari Waj	jib Pajak
Nama NPWP Alamat			
Sehubui	ngan dengan Pemeriks	aan oleh tim Pemeriksa Paja	ak dari:
No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
Demikia ditanda siapapu	dengan ini menyat an surat pernyataan tangani dengan per	Yang Me	aan dengan alasan an ini dibuat dan npa paksaan dari

U. FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN

	Kop Surat
BERITA ACAR	RA PENOLAKAN PEMERIKSAAN
berdasarkan Surat Perintah maka kami yang ters	anggal bulantahun Pemeriksaan Nomor tanggal ebut dibawah ini selaku tim Pemeriksa Pajak kukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:
Alemet :	
Yang sehubungan dengan Pe hal ini diwakili :	meriksaan tersebut, wajib Pajak yang dalam
Nama : Pekerjaan : Alamat :	
telah menolak membuat ata Pemeriksaan.	u mendatangani surat pernyataan penolakar
	olakan Pemeriksaan ini dibuat dengan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan eriksa Pajak.
Mengetahui,	Tim Pemeriksa Pajak
KF	Ketua Tim
	NIP. Anggota

NIP.
Anggota
NIP.

Tanggal:

Tanggal

K. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN DAN/ATAU DATA YANG DIBERIKAN:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama			
Pekerjaan/Jabatan	:		
Alamat			
ialam hal ini bertinda	k selaku:		
Wajib Pajak;	Wakil	Kuasa;	dari Wajib Pajak :
Nama Wajib Pajak	:		
NPWPD	: -		1
Alamat Wajib Pajak	*		-
dengan ini menyataka Perintah Pemeriksaan	n bahwa dala :	m rangka p	elaksanaan Surat
Nomor	:		#
Tanggal	:		
dan/atau data yang d dokumen yang dibuat	likelola secara	a elektronik	ik Daerah berupa fotokopi katas buku, catatan, dan aslinya.
dengan penuh kesad	aran dan tar bertangggung	ipa paksaa	at dan ditandatangani an dari siapapun, serta as segala akibat hukum
			Yang Membuat
			Pernyataan
			Materai 6000
		594	12
			*

FORMAT SURAT PERINGATAN PERTAMA/KEDUA: Kop Surat Purwodadi, Nomor : Kepada: Sifat : Segera Yth. Hal : Peringatan Pertama/Peringatan Kedua *) Sebagai pelaksanaan Pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Tanggal, Saudara telah diminta untuk meminjamkan buku atau catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan Saudara dengan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor Tanggal, namun sampai dengan surat ini dibuat, saudara: Sama sekali tidak meminjamkan Meminjamkan sebagian buku atau catatan dan dokumen yang kami perlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar segera menyerahkan buku atau catatan dan dokumen seperti dalam daftar terlampir paling lambat pada tanggal Perlu kami ingatkan bahwa terhadap saudara dapat dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau pajak yang terhutang dihitung secara jabatan apabila Saudara tidak memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen tersebut di atas. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. Diterima oleh Jabatan Ketua Tim Tanggal Tanda Tangan/Cap

	KOP SURAT	
DA DA	AFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG BE ALAM RANGKA PEMERIKSAAN	CLUM DIPINJAMI
IPWP	Wajib Pajak :	
No.	Jenis/Nama Buku, Catatan dan Dokumen	Keterangan
		13

	Kop Surat
BERITA ACARA 1 BUKU,	TIDAK DIPENUHINYA PEMINJAMAN CATATAN, DAN DOKUMEN
tahun berdasar tanggal	tanggal bulan
NPWP :	
Alamat :	
Catatan, dan Dokumen in	ara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, ni dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan ian ditutup dan ditandatangani oleh tim
Mengetahui,	Tim Pemeriksa Pajak
	Ketua Tim
	Accide This
	NIP. Anggota
	NIP.

	Kop Surat
	PEMENUHAN SELURUH PEMINJAMAN , CATATAN, DAN DOKUMEN
tanun berdasa tanggal	arkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor : maka kami yang tersebut dibawah sa Pajak yang ditugaskan untuk melakukan ajib Pajak :
monjatakan	
Buku, Catatan dan Do peminjamannya oleh Waj Demikian Berita A Catatan, dan Dokumen	bahwa seluruh buku atau catatan, dan imaksud dalam Surat Permintaan Peminjaman okumen Nomor: telah dipenuhi ib Pajak kepada tim Pemeriksa Pajak. Icara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan dian ditutup dan ditandatangani oleh tim
Buku, Catatan dan Do peminjamannya oleh Waj Demikian Berita A Catatan, dan Dokumen sumpah jabatan, kemu	imaksud dalam Surat Permintaan Peminjaman okumen Nomor : telah dipenuhi ib Pajak kepada tim Pemeriksa Pajak. Icara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan
Buku, Catatan dan Do peminjamannya oleh Waj Demikian Berita A Catatan, dan Dokumen sumpah jabatan, kemu Pemerikda Pajak	imaksud dalam Surat Permintaan Peminjaman okumen Nomor : telah dipenuhi ib Pajak kepada tim Pemeriksa Pajak. Icara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan dian ditutup dan ditandatangani oleh tim
Buku, Catatan dan Do peminjamannya oleh Waj Demikian Berita A Catatan, dan Dokumen sumpah jabatan, kemu Pemerikda Pajak	imaksud dalam Surat Permintaan Peminjaman okumen Nomor: telah dipenuhi ib Pajak kepada tim Pemeriksa Pajak. Icara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan dian ditutup dan ditandatangani oleh tim Tim Pemeriksa Pajak

Atas kuasa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dilakukan Penyegelan karena tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam

DISEGEL

Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009.

PERINGATAN

Barang siapa dengan sengaja memutuskan, membuang, atau merusak segel ini diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

, ,		Kop Surat	
	BERIT	'A ACARA PENYEGELAN	
Pad kami :	a hari ini	. tanggal bulan	tahun
No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
Jiamasa I		r angkat/ Gor	Japatan
rangka P Undang I Perpajak Undang-I tempat at	emeriksaan di bidar Nomor 6 Tahun 19: an sebagaimana te Undang Nomor 16	r Tanggal ng perpajakan berdasarkan 83 tentang Ketentuan Um elah beberapa kali diubal Tahun 2009, telah mela g bergerak tidak bergerak b	Pasal 29 Undar um dan Tata Ca h terakhir deng akukan Penyegel
No.		pat/Ruangan atau Barang	
1.			
dst			
Yang dim Nama	niliki dan/atau dikua :	asai oleh :	
Nama NPWP Alamat yang didu menyimp termasuk elektronil kegiatan Demikian	iga atau patut didu an buku-buku, o k hasil pengolahan k atau secara prog usaha atau pekerjaa	ga digunakan sebagai temp catatan-catatan, atau d data dari pembukuan ya ram aplikasi <i>on-line</i> yang an bebas Wajib Pajak. egelan ini dibuat dengan se	okumen-dokume ng dikelola seca berkaitan denga
Nama NPWP Alamat yang didu menyimp termasuk elektronil kegiatan Demikian	iga atau patut didu an buku-buku, o hasil pengolahan k atau secara prog usaha atau pekerjaa	ga digunakan sebagai temp catatan-catatan, atau d data dari pembukuan ya ram aplikasi <i>on-line</i> yang an bebas Wajib Pajak. gelan ini dibuat dengan se	okumen-dokume ng dikelola seca berkaitan denga benarnya sesuai
Nama NPWP Alamat yang didu menyimp termasuk elektronil kegiatan Demikian	iga atau patut didu an buku-buku, o hasil pengolahan k atau secara prog usaha atau pekerjaa	ga digunakan sebagai temp catatan-catatan, atau d data dari pembukuan ya ram aplikasi <i>on-line</i> yang an bebas Wajib Pajak. egelan ini dibuat dengan se Purwodadi,	okumen-dokume ng dikelola seca berkaitan denga benarnya sesuai
Nama NPWP Alamat yang didu menyimp termasuk elektronil kegiatan Demikian	iga atau patut didu an buku-buku, o hasil pengolahan k atau secara prog usaha atau pekerjaa	ga digunakan sebagai temp catatan-catatan, atau d data dari pembukuan ya ram aplikasi <i>on-line</i> yang an bebas Wajib Pajak. egelan ini dibuat dengan se Purwodadi,	okumen-dokume ng dikelola seca berkaitan denga benarnya sesuai
Nama NPWP Alamat yang didu menyimp termasuk elektronil kegiatan Demikian	iga atau patut didugan buku-buku, o k hasil pengolahan k atau secara prog usaha atau pekerjaa n Berita Acara Penye umpah jabatan.	ga digunakan sebagai temp catatan-catatan, atau d data dari pembukuan ya ram aplikasi <i>on-line</i> yang an bebas Wajib Pajak. egelan ini dibuat dengan se Purwodadi,	okumen-dokume ng dikelola seca berkaitan denga benarnya sesuai
Nama NPWP Alamat yang didu menyimp termasuk elektronil kegiatan Demikian dengan si	iga atau patut didugan buku-buku, o k hasil pengolahan k atau secara prog usaha atau pekerjaa n Berita Acara Penye umpah jabatan.	ga digunakan sebagai temp catatan-catatan, atau d data dari pembukuan ya ram aplikasi <i>on-line</i> yang an bebas Wajib Pajak. egelan ini dibuat dengan se Purwodadi, Peme	okumen-dokume ng dikelola seca berkaitan denga benarnya sesuai eriksa,
Nama NPWP Alamat yang didu menyimp termasuk elektronil kegiatan Demikian dengan si	iga atau patut didugan buku-buku, o k hasil pengolahan k atau secara prog usaha atau pekerjaa n Berita Acara Penye umpah jabatan.	ga digunakan sebagai temp catatan-catatan, atau d data dari pembukuan ya ram aplikasi <i>on-line</i> yang an bebas Wajib Pajak. egelan ini dibuat dengan se Purwodadi,	okumen-dokume ng dikelola seca berkaitan denga benarnya sesuai eriksa,

		Kop Surat	
Pad		TANDA SEGEL RUSAK/H tanggal bulan	
kami : No.	Nama/NIP	D1-10-1	
110.	Nama/NF	Pangkat/Gol.	Jabatan
rangka P Undang Perpajak Undang-	emeriksaan di bidan Nomor 6 Tahun 198 an sebagaimana tel Undang Nomor 16 '	Tanggal g perpajakan berdasarkar 3 tentang Ketentuan Un lah beberapa kali diuba Fahun 2009, menyataka tau ruangan, barang berg	n Pasal 29 Unda num dan Tata C h terakhir den n bahwasegel te
berupa:	iang / pada tempat a	tau ruangan, barang berg	erak udak berge
No.	Temp	at/Ruangan atau Barang	
1.			
dst		-	
Nama NPWP Alamat			
yang did menyimp termasul elektroni kegiatan Demikia	oan buku-buku, ca k hasil pengolahan d k atau secara progra usaha atau pekerjaa n Berita Acara Segel I	a digunakan sebagai tempatatan-catatan, atau d data dari pembukuan ya am aplikasi <i>on-line</i> yang n bebas Wajib Pajak. Rusak ini dibuat dengan s	okumen-dokume ng dikelola seca berkaitan deng
yang did menyimp termasul elektroni kegiatan Demikia	oan buku-buku, c k hasil pengolahan d k atau secara progr usaha atau pekerjaa	atatan-catatan, atau d data dari pembukuan ya am aplikasi <i>on-line</i> yang n bebas Wajib Pajak. Rusak ini dibuat dengan s	okumen-dokume ing dikelola seca berkaitan deng sebenarnya sesua
yang did menyimp termasul elektroni kegiatan Demikia	oan buku-buku, ca k hasil pengolahan d k atau secara progra usaha atau pekerjaa n Berita Acara Segel I	atatan-catatan, atau d data dari pembukuan ya am aplikasi <i>on-line</i> yang n bebas Wajib Pajak. Rusak ini dibuat dengan s Purwodadi,	okumen-dokume ing dikelola seca berkaitan deng sebenarnya sesua
yang did menyimp termasul elektroni kegiatan Demikia	oan buku-buku, ca k hasil pengolahan d k atau secara progra usaha atau pekerjaa n Berita Acara Segel I	atatan-catatan, atau d data dari pembukuan ya am aplikasi <i>on-line</i> yang n bebas Wajib Pajak. Rusak ini dibuat dengan s Purwodadi,	okumen-dokume ing dikelola seca berkaitan deng sebenarnya sesua
yang did menyimp termasul elektroni kegiatan Demikian dengan s	oan buku-buku, ca k hasil pengolahan d k atau secara progr usaha atau pekerjaa n Berita Acara Segel I umpah jabatan.	atatan-catatan, atau d data dari pembukuan ya am aplikasi <i>on-line</i> yang n bebas Wajib Pajak. Rusak ini dibuat dengan s Purwodadi,	okumen-dokume ing dikelola seca berkaitan deng sebenarnya sesua
yang did menyimp termasul elektroni kegiatan Demikia	oan buku-buku, ca k hasil pengolahan d k atau secara progr usaha atau pekerjaa n Berita Acara Segel I umpah jabatan.	atatan-catatan, atau d data dari pembukuan ya am aplikasi <i>on-line</i> yang n bebas Wajib Pajak. Rusak ini dibuat dengan s Purwodadi,	okumen-dokumeng dikelola seca berkaitan deng sebenarnya sesua

dst

	F	Kop Surat	
Pada hari		RA PEMBUKAAN SEGE	
kami :		anggai bulan	tahun
No. Na	ma/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
Jara Perpajaka Undang Nomor	in sebagaimana 16 Tahun 200 g bergerak tidak	3 tentang Ketentuan telah diubah terakhi 9, telah membuka segel bergerak berupa: /Ruangan atau Barang	r dengan Undan
1.	rempat	/ Kuangan atau Barang	
dst			<u> </u>
Nama NPWP Alamat vang diduga ata nenyimpan bu ermasuk hasil elektronik atau kegiatan usaha semikian Berita	iku-buku, cat pengolahan da secara progran atau pekerjaan	digunakan sebagai temp atan-catatan, atau de ta dari pembukuan yan n aplikasi <i>on-line</i> yang bebas Wajib Pajak. kaan Segel ini dibuat d	okumen-dokumen ng dikelola secar berkaitan denga
		Purwodadi,Peme	riksa,
Saksi-saksi :		Peme	riksa,
Saksi-saksi : No.	Nama	Peme	riksa,

à.

T. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN:

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pekerjaa Alamat Dalam h	n : n : al ini bertindak selaku		
Wa	jib Pajak 🔲 Waki	l Kuasa, dari Wa	jib Pajak
Nama NPWP Alamat			
Sehubui	ngan dengan Pemeriksa	aan oleh tim Pemeriksa Paj	ak dari:
No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
Demikia ditanda siapapu	dengan ini menyat an surat pernyataar atangani dengan per	Yang Me	aan dengan alasan an ini dibuat dan npa paksaan dari

U. FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN

	Kop Surat
BERITA ACAR	A PENOLAKAN PEMERIKSAAN
berdasarkan Surat Perintah I maka kami yang terse yang ditugaskan untuk melal	nggal bulantahun Pemeriksaan Nomor tanggal ebut dibawah ini selaku tim Pemeriksa Pa kukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajal
Alamat .	1
hal ini diwakili : Nama :	meriksaan tersebut, wajib Pajak yang dal
telah menolak membuat atau Pemeriksaan.	u mendatangani surat pernyataan penol
Pemeriksaan. Demikianberita acara pen sebenarnya atas kekuatan	olakan Pemeriksaan ini dibuat der sumpah jabatan, kemudian ditutup
Pemeriksaan. Demikianberita acara pen	olakan Pemeriksaan ini dibuat der sumpah jabatan, kemudian ditutup
Pemeriksaan. Demikianberita acara pen sebenarnya atas kekuatan ditandatangani oleh tim Peme	olakan Pemeriksaan ini dibuat der sumpah jabatan, kemudian ditutup eriksa Pajak.
Pemeriksaan. Demikianberita acara pen sebenarnya atas kekuatan ditandatangani oleh tim Peme	olakan Pemeriksaan ini dibuat der sumpah jabatan, kemudian ditutup eriksa Pajak. Tim Pemeriksa Pajak
Pemeriksaan. Demikianberita acara pen sebenarnya atas kekuatan ditandatangani oleh tim Peme Mengetahui,	olakan Pemeriksaan ini dibuat der sumpah jabatan, kemudian ditutup eriksa Pajak. Tim Pemeriksa Pajak Ketua Tim
Pemeriksaan. Demikianberita acara pen sebenarnya atas kekuatan ditandatangani oleh tim Peme Mengetahui,	olakan Pemeriksaan ini dibuat der sumpah jabatan, kemudian ditutup eriksa Pajak. Tim Pemeriksa Pajak
Pemeriksaan. Demikianberita acara pen sebenarnya atas kekuatan ditandatangani oleh tim Peme Mengetahui,	olakan Pemeriksaan ini dibuat der sumpah jabatan, kemudian ditutup eriksa Pajak. Tim Pemeriksa Pajak Ketua Tim

V. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat Dalam hal ini bertindak selaku dari Wajib Pajak Nama NPWPD Alamat Sehubungan dengan Pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajak dari: Nama/NIP Pangkat/Gol Jabatan No. berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Tanggal dengan ini menyatakan menolak Pemeriksaan dengan alasan pernyataan penolakan membantu kelancaran Demikian surat Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini. Yang Membuat Pernyataan Materai 6000

	•
	Kop Surat
BERITA ACARA PENOLAKA	N MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKS
berdasarkan Surat Perintah	tanggal bulantahun Pemeriksaan Nomor tangg
maka kami yang ter	sebut dibawah ini selaku tim Pemeriksa
yang ditugaskan untuk mela	akukan Pemeriksaan terhadap Wajib Paj
Nama :	9
NPWPD : Alamat :	
Alamat :	
Yang sehubungan dengan Pe Pajak yang dalam hal ini div	emeriksaan tersebut, pegawai/anggota V vakili :
Nama :	
Jabatan/Hubungan :	
kekerabatan	
kekerabatan Alamat :	au mendatangani surat pernyataan pene eriksaan.
kekerabatan Alamat : telah menolak membuat ata membantu kelancaran Peme	eriksaan. lakan membantu kelancaranPemeriksaa atas kekuatan sumpah jabatan, kem
kekerabatan Alamat : telah menolak membuat ata membantu kelancaran Peme Demikianberita acara penolaibuat dengan sebenarnya	eriksaan. lakan membantu kelancaranPemeriksaa atas kekuatan sumpah jabatan, kem
kekerabatan Alamat : telah menolak membuat ata membantu kelancaran Peme Demikianberita acara penol dibuat dengan sebenarnya ditutup dan ditandatangani	eriksaan. lakan membantu kelancaranPemeriksaa atas kekuatan sumpah jabatan, kem oleh tim Pemeriksa Pajak.
kekerabatan Alamat : telah menolak membuat ata membantu kelancaran Peme Demikianberita acara penol dibuat dengan sebenarnya ditutup dan ditandatangani	eriksaan. lakan membantu kelancaranPemeriksaa atas kekuatan sumpah jabatan, kem oleh tim Pemeriksa Pajak. Tim Pemeriksa Pajak
kekerabatan Alamat : telah menolak membuat ata membantu kelancaran Peme Demikianberita acara penol dibuat dengan sebenarnya ditutup dan ditandatangani	eriksaan. lakan membantu kelancaranPemeriksaa atas kekuatan sumpah jabatan, kem oleh tim Pemeriksa Pajak. Tim Pemeriksa Pajak
kekerabatan Alamat : telah menolak membuat ata membantu kelancaran Peme Demikianberita acara penol dibuat dengan sebenarnya ditutup dan ditandatangani	eriksaan. lakan membantu kelancaranPemeriksaa atas kekuatan sumpah jabatan, kem oleh tim Pemeriksa Pajak. Tim Pemeriksa Pajak
kekerabatan Alamat : telah menolak membuat ata membantu kelancaran Peme Demikianberita acara penol dibuat dengan sebenarnya ditutup dan ditandatangani	eriksaan. lakan membantu kelancaranPemeriksaa atas kekuatan sumpah jabatan, kem oleh tim Pemeriksa Pajak. Tim Pemeriksa Pajak Ketua Tim
kekerabatan Alamat : telah menolak membuat ata membantu kelancaran Peme Demikianberita acara penol dibuat dengan sebenarnya ditutup dan ditandatangani	eriksaan. lakan membantu kelancaranPemeriksaa atas kekuatan sumpah jabatan, kem oleh tim Pemeriksa Pajak. Tim Pemeriksa Pajak Ketua Tim
kekerabatan Alamat : telah menolak membuat ata membantu kelancaran Peme Demikianberita acara penol dibuat dengan sebenarnya ditutup dan ditandatangani	eriksaan. lakan membantu kelancaranPemeriksaa atas kekuatan sumpah jabatan, kem oleh tim Pemeriksa Pajak. Tim Pemeriksa Pajak Ketua Tim

BEF				
P	ANGGILA		MEMENUHI RANGKA ANTOR	
Pada hari ini				
tempat bero				an Nomor
t	anggal		, kami :	
NO. NAMA	A/NIP	PANC	GKAT/GOL	JABATAN
Vong ditugnalses mele	I1 D			
Yang ditugaskan melai Nama	kukan Pen	ieriksaan	Kantor terhada	p Wajib Pajak :
NPWP		1.4		
AND THE CONTROL OF TH				
Alamat				
Masa dan Tahun Pa	jak : -			
telah mengirimkan S kepada Wajib Pajak n tidak hadir untuk m ditentukan.	nomor	tangg	gal r	amun Wajib I
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sel ditutup dan ditandatar	benarnya :	atas keku	atan sumpah	angka Pemerik jabatan, kemu
Mengetahui,		Tim Pe	meriksa Pajak	
		1111110	Ketua	Tim
		NIP.		
			Angg	ota
		NIP.		
			Angg	ota
			Angg	ota

Y. FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN: Kop Surat Purwodadi, Nomor : Kepada: Sifat : Segera Yth. Hal : Panggilan Pertama/Panggilan Kedua*) Untuk Memberikan Keterangan Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati Grobogan Nomor tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah dan sehubungan dengan buku, catatan, dan dokumen yang telah dipinjamkan kepada tim Pemeriksa Pajak Daerah berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Tanggal, dengan ini diminta kedatangan Saudara pada: Hari/Tanggal : Pukul Tempat Untuk memberikan keterangan/penjelasan kepada tim Pemeriksa Pajak. Demikian untuk dimaklumi. KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NIP. Diterima oleh

Jabatan Tanggal

Tandatangan/cap

	K	op Sura	at	Fil
	RITA ACARA PEMBI			
bertempat d	i kami Ti	m Pemerik	sa Pajak dari	·····::
NO.	NAMA/NIP	PANO	KAT/GOL	JABATAN
Pekerjaan Alamat Bertindak so Wajib Nama NPWP Alamat	Pajak Wakil		uasa, dari Wajib	Pajak
Demikian be	rangan/ penjelasan rita acara pemberia dan ditandatangani	n keterang		
Meng	etahui,	Tim Per	neriksa Pajak Ketua '	Γim
	***************************************	NIP.	Anggo	ta

AA. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN, SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DALAM HAL PAJAK TERUTANG DIHITUNG SECARA JABATAN DAN DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN:

1.	FORMAT	SURAT	PEMBERITAHUAN HA	ISII	PEMERIKSAAN	σ.
	1 Olding	SUMAI	FEMIDERITAHUAN HA	SIL	PEMERIKSAAN	١

			Kop	Surat		
					Purw	odadi,
Nomor	:	1			Kepa	da :
Sifat	:	Segera			Yth	
Hal	:	Pemberita	huan Hasil			
		Pemeriks	aan			
		Nomor disampail Mer kewajibar maka ker melakuka Apa atas hasi akhir has ditentuka setujui se dianggap Saudara a Den	kan hasil Pem ngingat hasil la n perpajakan pada Saudara in pembahasa ibila Saudara I Pemeriksaa sil Pemeriksaa n maka hasil luruhnya dan telah dilakuk akan dihitung	anggal eriksaan se Pemeriksaan daerah ya a akan disa n akhir has tidak mem dan tidak an sesuai d Pemeriksa pembahas an serta ke sesuai deng paikan, ata	bagaimana tersebut b ng harus S ampaikan u il Pemeriksa berikan tar k hadir dala dengan jang an dianggap an akhir ha swajiban per gan hasil Pe	erkaitan dengar audara penuhi ndangan untuk aan. nggapan tertuli um pembahasar gka waktu yan o telah Saudara sil Pemeriksaar pajakan daerah
				PENGEL	A BADAN PE OLAAN KEU ASET DAEF	ANGAN DAN
					JPATEN GR	
						5
				NIP.		
Diterima	2.0	lab			3	
Jabatan		ien		W		
Tanggal						
		an/cap	133			

2. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DALAM HAL PAJAK TERUTANG DIHITUNG SECARA JABATAN:

Kop Su	ırat
--------	------

		is in		Purwodadi,
Nomor	:	j		Kepada:
Sifat	;	Segera	+	Yth
Hal	ु	Pemberitahuan Hasil		
		Pemeriksaan (dalam		
A		hal pajak terutang		76
		dihitung secara		51 W.
		jabatan)		

Saudara dapat memberikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu paling lama tiga hari/tujuh hari*) kerja sejak diterimanya surat ini, dalam bentuk:

- a. Lembar Pertanyaan Persetujuan Hasil Pemeriksaan, dalam hal Saudara menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau
- b. Surat Sanggahan yang disertai dengan alasan yang mendukung sanggahan, dalam hal Saudara tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.

Mengingat hasil Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewajiban perpajakan daerah yang harus Saudara penuhi,setelah Saudara memberikan tanggapan tertulis maka kepada Saudara akan disampaikan undangan untuk melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan.

Karena dalam Pemeriksaan dilakukan penghitungan secara jabatan, maka dokumen yang dapat dipertimbangkan pada saat pembahasan akhir terbatas pada :

- a. dokumen yang terkait dengan penghitungan omzet bruto dalam rangka penghitungan pajak terutang secara jabatan; dan
- b. dokumen kredit pajak sebagai pengurangan pajak terutang.

Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan tertulis atas hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka hasil Pemeriksaan dianggap telah Saudara setujui seluruhnya dan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan serta kewajiban perpajakan daerah Saudara akan dihitung sesuai dengan hasil Pemeriksaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Diterima oleh	1	y u
Jabatan		Ketua Tim
Tanggal	:	Intuc IIII
Tanda :		8.
Tangan/Cap		
	3-0-0	
		NIP.

3.	FORMAT	DAFTAR	TEMUAN	HASIL	PEMERIKSAAN:
----	--------	--------	---------------	-------	--------------

Kor	Surat
1701	Durat

DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN Masa dan Tahun Pajak:

No. Urut	Pos-Pos yang Dikoreksi	Jumlah Koreksi (Rp)	Dasar Dilakukan Koreksi
		2.	
		9.	

Mengetahui,	Tim Pemeriksa Pajak Ketua Tim
	NIP. Anggota
	NIP. Anggota
	NIP.

BB. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MENERIMA SPHP DAN BERITA ACARA PENOLAKAN MENERIMA SPHP:

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MENERIMA SPHP:

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MENERIMA SURAT
PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN / UNDANGAN
PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN / SURAT
PANGGILAN PENANDATANGANAN
BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	
Pekerjaan	·
Alamat	
Dalam hal ini ber	tindak selaku
Wajib Pajak	Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak
Nama	
NPWP	
Alamat	
tanggal den Demikian	berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor
	bertanggungjawab atas segala akibat hukum yang timbu
dari pertanyaar	ı ını.
	Yang Membuat Pernyataan
	Materai 6000

2. FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN MENERIMA SPHP :

		Kop Surat		
BERITA ACARA PENOLAKAN MENERIMA SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN (SPHP) Pada hari ini				
No.	Nama/NIP	Pangkatan/ Golongar	Jabatan	
Nama NPWP Alamat untukme Pajak/W menanda Demikias	ib Pajak Wa ib Paj	akil Kuasa, dari V ara langsung SPHP. I olak untuk menerima SPH olakan menerima SPHP. enolakan menerima SPH an sumpah jabatan, k	Dalam hal ini Wajil HP dan menolak untuk HP ini dibuat dengar	
	engetahui,	Tim Pemeriksa Paj	ak etua Tim	
*********	***************************************	NIP. #	Anggota	
		NIP.	Anggota	
		NIP.		

CC. FORMAT LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN :

PERNYATAAN PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN

	ngan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor, dengan ini saya :
Nama	:
Pekerjaan	
Alamat	3
Dalam hal ini ber	tindak selaku
Wajib Pajak	Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak
Nama	
NPWP	
Alamat	
	embar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan ini latangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
	Yang Membuat Pernyataan
	Materai 6000

DD.	FORMAT BERITA ACARA	TIDAK	DISAMPAIKANNYA	TANGGAPAN
	TERTULIS ATAS SPHP:			

		Kop Surat	
		AMPAIKANNYA TANGGAPA SPHP	
ertempat di	be	nggal rdasarkan Surat Perintah , kami yang tersebut dibav	Pemeriksaan Nomor
No.	Nama/NIP	Pangkatan/ Golongan	Jabatan
Nama NPWP Alamat Masa dan elah membe anggapan te omor nemberikan itentukan. Demikia	Tahun Pajak erikan kesempal ertulis sesuai de tar tanggapan sec an berita acara buat dengan s	Pemeriksaan terhadap Wajib tan kepada Wajib Pajak u engan Surat Pemberitahuan nggal, namu: ara tertulis dalam jangka tidak disampaikannya tang tebenarnya atas kekuatan datangani oleh tim Pemerik	ntuk menyampaikan n Hasil Pemeriksaan n Wajib Pajak tidal n waktu yang telal n ggapan tertulis atas n sumpah jabatan,
Meng	getahui,	Tim Pemeriksa Pajak Ketu	a Tim
		NIP. Ang	ggota
		NIP. Ang	ggota
		NIP.	

EE. FORMAT UNDANGAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN:

	Kop Surat		
	Purwodadi,		
Nomor	: / Kepada :		
Sifat	: Segera Yth		
Hal			
	Hasil Pemeriksaan		
	Sehubungan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor		
	Tempat :		
	untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atas hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Saudara.		
	Apabila Saudara tidak hadir dalam pembahasan akhi hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal tersebut datas maka pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dianggal telah dilakukan. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasam: Saudara diucapkan terima kasih. Ketua Tim		
	NIP.		
Diterim	a oleh :		
Jabatar			
Tangga			
randata	angan/cap :		

FF. FORMAT RISALAH PEMBAHASAN:

Kop Surat	
RISALAH PEMBAHASAN	
SP2 Nomor :	
Tanggal :	
Nama Wajib Pajak :	
NPWPD :	915
Alamat :	
Dalam hal ini bertindak selaku	***
Pokok Masalah Koreksi	
	•••
a. Dasar Koreksi Pemeriksa Pajak yang tercantum dalam SPHP	
	* *
b. Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP	
c. Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir	

d. Pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir	
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	٠.,
	• • 5
2. Pokok Masalah Koreksi	
t	4
 a. Dasar Koreksi Pemeriksa Pajak yang tercantum dalam SPHP 	
	7.
b. Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP	
	000

c. Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir	
	000
d. Pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir	
3. dst.	ier i

4. Kesimpulan Hasil Pembahasan:

No.	Pos-Pos	Koreksi cfm	Koreksi cfm	Koreksi cfm Pembahas	
	yang Dikoreksi	SPHP	Tanggapan WP	Cfm. Pemeriksaan	Cfm WP
			7.9		

Berdasarkan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam risalah pembahasan ini, Wajib Pajak mengajukan/tidak mengajukan*) pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan.

Wajib pajak /Wakil /Kuasa*)	Tim Pemeriksa Pajak
	Ketua Tim
	NIP. Anggota
Mengetahui,	NIP. Anggota
	NIP.

- GG. FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN YANG DILAMPIRI DENGAN IKHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHIR DAN IKHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHIR :
 - 1. FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN YANG DILAMPIRI DENGAN IKHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHIR :

		Kop Surat	
Pad		HASAN AKHIR HASIL PE gal bulan i :	
No.	Nama/NIP	Pangkatan/ Golongan	Jabatan
erhadap Nama NPWP dan m Pemerik Wa Nama Pekerjaa	telah melakukan Po Wajib Pajak : :		perpajakan daera
lengan s	n Benta Acara Pemba sebenarnya dan ditanda jib pajak /Wakil /Kuasa	') Tim Pemeriksa P	
		NIP. Ang	ggota
	Mengetahui,	NIP. Ang	ggota
		NIP.	

2. FORMAT IKHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHIR:

	Kop S	Surat	
	IKHTISAR HASIL P	EMBAHASAN AKHIR	
Nama NPWPD	:		
Masa dan Tahun Pajak			

			Koreksi Cf Pembahasi		Hasil Pembah	asan Akhir	Temu
Uraian	Cfm SPTPD	Koreksi cfm SPHP	Cfm Pemeriksaan	Cfm WP	Cfm Pemeriksaan	Yang disetujui WP	yang dibat alkan /dita mbah kan
I. Pajak Hotel II. Pajak Restoran III. Pajak Reklame IV. Dst V. Sanksi Administ rasi Lainnya							Adil

Wajib pajak /Wakil /Kuasa*)	Tim Pemeriksa Pajak Ketua Tim
3	NIP.
	Anggota

Mengetahui,	NIP. Anggota
	NIP.

HH. FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA MENANDATANGANI BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN :

		Kop Sura	t	
			D 1 1	
			Purwodadi, .	
Nomor	:	/	Kepada:	
Sifat	:	Segera	Yth	
Hal	:	Panggilan Untuk Menandatan	gai	
		Berita Acara Pembahasan Ak	nir	
		Hasil Pemeriksaan.		
		Nomor tentang Tata C dan telah dibuatnya Risalah	Pembahasan serta dite dasarkan Surat Peri tanggal, dengan	era rin nta
		Hari/Tanggal :		
		Pukul :		-0.
		Tempat :		
		Untuk menandatangani berita Pemeriksaan.	acara Pembahasan Akhir l	На
		Demikian disampaikan dan at	as kerjasama diucapkan te	rin
		kasih.		
		KEI	PALA BADAN PENDAPATAN	
		PENG	BELOLAAN KEUANGAN DA	N
			ASET DAERAH	
		P	ABUPATEN GROBOGAN	
		NIP.	**************************************	
Diterin	na	oleh :		
Jabata				
Tangga	ıl			

II.	FORMAT BERITA ACAR	A KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK DALAM
	RANGKA PEMBAHASAN	AKHIR HASIL PEMERIKSAAN :

	~			
Kop	Surat			

D		KETIDAKHADIRAN WAJIB P. IBAHASAN AKHIR HASIL PEM	
bertem		tanggal bulan , berdasarkan Surat Perin , kami:	
No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
Nama NPW Alam Masa telah matanggapa tanggapa pemerika dalam ja De sebenari	a P at a dan Tahun Pajak emberikan kesempat an tertulis dan ha saan sesuai denganS Tanggalgka waktu yang tela mikian berita acara	ketidakhadiran Wajib Pajak i sumpah jabatan, kemudi	uk menyampaikan asan akhir hasil emeriksaan Nomor Pajak tidak hadir ni dibuat dengan
Wajib pajak /Wakil /Kuasa*)		Tim Pemerik Ketua T	

Wajib pajak /Wakil /Kuasa*)	Tim Pemeriksa Pajak Ketua Tim
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	NIP.
	Anggota
Mengetahui,	
	NIP.
	Anggota
	NIP.

JJ. FORMAT LAPORAN PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN

Yth. Bupati Grobogan Cq. Kepala BPPKAD Kabupaten Grobogan

Dengan ini saya:		
Nama	:	
Pekerjaan	1	
Alamat	:	
Dalam hal ini berti	ndak selaku	4.0
Wajib Pajak	Wak	il Kuasa, dari Wajib Pajak
Nama : NPWP :	£	
Alamat :		
Masa Pajak/Tah Penerimaan Sura Sesuai deng 28 Tahun 2009 menyampaikan la Pemberitahuan, ya	un Pajak at nomor an ketentu tentang P aporan pen ang mengal	n Surat Pemberitahuan yang telah kami laporkan dengan Bukti tanggal
sesuai dengan kea	idaan yang	t Pemberitahuan yang pengisiannya tidak sebenarnya adalah sebagai berikut:
		kbenaran tentang
Surat Pemb	peritahuan	Rp
Keadaan Se	ebenarnya	Rp
Selisih		Rp
Pemberita	huan	rjadinya ketidakbenaran pengisian Surat
a. Pengungk	apan ketida	akbenaran tentang

Surat Pemberitahuan	Rp
Keadaan Sebenarnya	Rp
Selisih	Rp

	-				(f)		
(Uraian Pemberit		terjadinya	ketidakbenaran	pengisian	Surat
3.	Dst		1			at Dambari	+0 h 1 1 0 m
·al-					n pengisian Sur bkan pajak kuran		
	100						occur.
_		a ini, kar					
			00000 - 00000 - 00000 - 00000 - 00000 - 00000 - 00000 - 00000 - 00000 - 00000 - 00000 - 00000 - 00000 - 000000		dibarrar sanuai da	nann kaadaa	
1.					dibayar sesuai de emberitahuan.	ngan keadaa	an yang
2.					kti pelunasan pa	ajak yang k	urang
	diba	ayar sebe	sar Rp .		yang telah di		
~				i			19911994
3.					pembayaran sanl nilai Rp		
					melalui		ig telali
4.					ar pengungkapa		enaran
	pen	gisian Su	rat Pemb	eritahuan.			
					segala akibat huk	um yang tin	ıbul,
ka	mi n	ienyataka	in bahwa	:			
1.					tidakbenaran seh		ngan
_					a tersebut diatas.		
2.	Aka				terhadap Sur masa dan/atau		
					aitan dengan Su		
					aran pengisianny		
3.					ın, dokumen, da		
				in pengungk	apan ketidakbena	ran pengisia	ın Surat
4		nberitahu				le mana vane	v olcon
4.		ak akan i ang.	nengular	igi perbuatai	n yang sama untu	k iliasa yali	z akan
De	emik		oran per	ngungkapan	ketidakbenaran	pengisian	Surat
Pe	embe	ritahuan	ini kam	i sampaikan	untuk dapat dit	tindaklanjut	i sesuai
ke	etent	uan pera	turan per	undang-und	langan yang berla	ku.	
					To the control of the		
			12		Yang Me	nyatakan	

.

KK. FORMAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENGUJIAN:

		Kop	Surat
			Purwodadi,
Nomor :	1		Kepada:
Sifat :	Segera		Yth
	Pemberitahuan	Perpa	anjangan
T-0 X-0C)	Jangka Waktu P		
		0 3	
	Sehubunga	n dengan	n pelaksanaan Pemeriksaan di bidang
	perpajakan daer	ah terha	adap perusahaan/pekerjaan Saudara
	di bawah ini:		12
	Nama	:	
	NPWPD	:	-
	Alamat	:	
	tangg bahwa jangka	n Sura gal waktu	erpajakan Daerah at Perintah Pemeriksaan Nomo: bersama ini diberitahukar pengujian Pemeriksaan terhadap
	saudara, kami į alasan		ng selama hari dengar
Demikian u	ntuk menjadi pe	rhatian.	
Diterima oleh			
abatan			KEPALA BADAN PENDAPATAN
anggal			PEGELOLAAN KEUANGAN DAN
anda :		4	ASET DAERAH
Sangan/Cap	ÿ•		
	-		

LL. FORMAT PEMBERITAHUAN PENANGGUHAN PEMERIKSAAN YANG DITINGKATKAN KE PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN :

Kop S	urat
	Purwodadi,
1	Kepada :
//.	Yth
274 N. 120 MA. 100 MA.	Fa . As a contract of the cont
	(per / e //s
	Bukti
Permulaan.	
Sehubungan dengan	Pemeriksaan di bidang perpajakan
daerah yang kami lakuka	an terhadap perusahaan/pekerjaar
Saudara di bawah ini:	
Nama :	
NPWPD :	
Alamat :	1
berdasarkan Surat Tanggal Pemeriksaan tersebut dita	Perintah Pemeriksaan Nomo , dengan ini diberitahukan bahwa angguhkan penyelesaiannya karena atkan ke Pemeriksaan Bukt
Demikian disampai Saudara.	kan untuk menjadi perhatia:
eh :	
	KEPALA BADAN PENDAPATAN
	PEGELOLAAN KEUANGAN DAN
:	ASET DAERAH
	Nob'l Dilbidiii
р :	NOD' DIDICIT
	Pemberitahuan Penang Pemeriksaan yang Diting ke Pemeriksaan Permulaan. Sehubungan dengan daerah yang kami lakuka Saudara di bawah ini: Nama NPWPD Alamat Tujuan Pemeriksaan : Men Perg berdasarkan Surat

MM. FORMAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PEMERIKSAAN:

			Kop Surat
			Purwodadi,
Nomor	:	1	Kepada:
Sifat	:	Segera	Yth
Hal		Pemberitahuan	Penghentian
N N		Pemeriksaan.	
		Sehubungan	Surat Pemberitahuan Penangguhan
		Pemeriksaan yan	ng ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukt
		Permulaan Nomor	Tanggal, dengan in
			nwa Pemeriksaan yang kami lakukan
		Service and the control of the contr	aan/pekerjaan Saudara di bawah ini:
		Nama	
		NPWPD	
		Alamat	*
			: an : Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajibar
		Tujuan Pemenksaa	
			Perpajakan Daerah
		- Annual Control of State of S	Surat Perintah Pemeriksaan Nomo , dihentikan Pemeriksaan karena
		Demikian d Saudara.	lisampaikan untuk menjadi perhatiar
Diterima o	ole	h :	
Jabatan			KEPALA BADAN PENDAPATAN
Tanggal		3	PEGELOLAAN KEUANGAN DAN
Tanda Tangan (C		in I to	ASET DAERAH
Tangan/C	ap	•	
			NIP.
Tembusa	ın		

NN KUESIONER PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAERAH:

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan diperlukan adanya umpan balik berupa jawaban kuesioner, kami berharap Saudara dapat bekerja sama dengan baik dalam bentuk kesediaan Saudara untuk menjawab Daftar Kuesioner berikut. Mengingat jawaban Saudara sangat penting artinya bagi penyempurnaan kebijakan Pemeriksaan pada masa mendatang, maka diharapkan Saudara dapat memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1.	Apakah pada saat melakukan pemeriksaan,Pemeriksa Pajak memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan?		
2.	Apakah pada saat melakukan Pemeriksaan,Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan terlebih dahulu?		
3.	Apakah Pemeriksa Pajak menjelaskan maksud dan tujuan Pemeriksaan?		
4.	Apakah Pemeriksa Pajak memberitahukan Saudara untuk memasuki ruangan atau tempat yang ipandang perlu?		
5.	Apakah Pemeriksa Pajak memberikan bukti peminjaman secara tertulis perihal peminjaman buku, catatan, dokumen dan/atau data-data lain?		
6.	Apakah Pemeriksa Pajak memberitahukan secaratertulis kepada Saudara tentang Hasil Pemeriksaan dalam bentuk SPHP?		
7.	Apakah Pemeriksa Pajak memberikan kesempatan kepada Saudara untuk memberikan tanggapan danpenjelasan atas temuan Pemeriksaan?		
8.	Apakah Pemeriksa Pajak memberi petunjuk kepada Saudara tentang penyelenggaraan pembukuan yang baik?		
9.	Apakah Pemeriksa Pajak mengembalikan berkas dandokumen paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya Pemeriksaan dan memberikan bukti pengembalian?		
10.	Apakah Pemeriksa Pajak meminta dan menjanjikan sesuatu yang berhubungan dengan Keputusan Pemeriksaan?		
11.	Menurut Saudara apakah Pemeriksa Pajak telah melakukan tugas Pemeriksaan dengan baik?	0	
12.			

man remenksas	an Pajak			(F)
•				
;				
			Wajib Pajak	
			7	
		*******	*************	
		80		
Saudara agar	dikirimkan	kepada Ke	pala Badan	Pendapatan
an Keuangan	dan Ase	et Daerah	Kabupaten	Grobogan

			91	
	: : Saudara agar an Keuangan	Saudara agar dikirimkan an Keuangan dan As	Saudara agar dikirimkan kepada Ke an Keuangan dan Aset Daerah	Saudara agar dikirimkan kepada Kepala Badan an Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

rionion						
Tanggal	:					
				w	ajib Pajak	

Pengelola	Saudara an Keua	agar dikirin ngan dan 	mkan kepa Aset D	da Kepala aerah K	a Badan abupaten	Pendapatan Grobogan

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak

OO. KUESIONER PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAERAH :

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan diperlukan adanya umpan balik berupa jawaban kuesioner, kami berharap Saudara dapat bekerjasama dengan baik dalam bentuk kesediaan Saudara untuk menjawab Daftar Kuesioner berikut. Mengingat jawaban Saudara sangat penting artinya bagi penyempurnaan kebijakan Pemeriksaan pada masa mendatang, maka diharapkan Saudara dapat memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1.	Apakah pada saat melakukan pemeriksaan,Pemeriksa Pajak memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan?	4:	
2.	Apakah pada saat melakukan Pemeriksaan,Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Panggilan terlebih dahulu?		
3.	Apakah Pemeriksa Pajak menjelaskan maksud dan tujuan Pemeriksaan?		
4.	Apakah Pemeriksa Pajak memberikan bukti peminjaman secara tertulis perihal peminjaman buku,catatan, dokumen dan/atau data-data lain?		
5.	Apakah Pemeriksa Pajak memberitahukan secaratertulis kepada Saudara tentang Hasil Pemeriksaandalam bentuk SPHP?		
6.	Apakah Pemeriksa Pajak memberikan kesempatan kepada Saudara untuk memberikan tanggapan dan penjelasan atas temuan Pemeriksaan?		
7.	Apakah Pemeriksa Pajak memberi petunjuk kepada Saudara tentang penyelenggaraan pembukuan yang baik?		
8.	Apakah Pemeriksa Pajak mengembalikan berkas dan dokumen paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya Pemeriksaan dan memberikan bukti pengembalian?		
9.	Apakah Pemeriksa Pajak meminta dan menjanjikan sesuatu yang berhubungan dengan Keputusan Pemeriksaan?		
10.	Menurut Saudara apakah Pemeriksa Pajak telah melakukan tugas Pemeriksaan dengan baik?		
11.	Hal-hal yang ingin Saudara sampaikan: 1		

2.	dst						
		100			2		
Surat Per	intah Per	neriksaan	Pajak	20			
Nomor	2						
Tanggal	:						
					Waj	ib Pajak	
						¥	
Jawaban	Sauda	ra agar	dikirimka	an kepada	Kepala	Badan	Pendapatan
Pengelola	aan Ke	uangan	dan A	Aset Daer	rah Ka	bupaten	Grobogan
Alamat							

PP. KUESIONER PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN UNTUK TUJUAN LAIN:

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan diperlukan adanya umpan balik berupa jawaban kuesioner, kami berharap Saudara dapat bekerjasama dengan baik dalam bentuk kesediaan Saudara untuk menjawab Daftar Kuesioner berikut. Mengingat jawaban Saudara sangat penting artinya bagi penyempurnaan kebijakan Pemeriksaan pada masa mendatang, maka diharapkan Saudara dapat memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1.	Apakah pada saat melakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan?		
2.	Apakah pada saat melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan terlebih dahulu?		
3.	Apakah Pemeriksa Pajak menjelaskan maksud dan tujuan Pemeriksaan?		
4.	Apakah Pemeriksa Pajak memberitahukan Saudara untuk memasuki ruangan atau tempat yang dipandang perlu?		
5.	Apakah Pemeriksa Pajak memberikan bukti peminjaman secara tertulis perihal peminjaman buku,catatan, dokumen dan/atau data-data lain?		
6.	Apakah Pemeriksa Pajak mengembalikan berkas dan dokumen paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejakselesainya Pemeriksaan dan memberikan bukti pengembalian?		
7.	Apakah Pemeriksa Pajak meminta dan menjanjikan sesuatu yang berhubungan dengan Keputusan Pemeriksaan?		
8.	Menurut Saudara apakah Pemeriksa Pajak telah melakukan tugas Pemeriksaan dengan baik?		
9.	Hal-hal yang ingin Saudara sampaikan: 1		

Surat Peri	ntah Pemeriksaan Pajak
Nomor	Man Committee of the Co
Tanggal	\$

Wajib Pajak	
20	

Jawaban Saudara agar dikirimkan kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan Alamat.....

QQ. KUESIONER PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR UNTUK TUJUAN LAIN:

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan diperlukan adanya umpan balik berupa jawaban kuesioner, kami berharap Saudara dapat bekerjasama dengan baik dalam bentuk kesediaan Saudara untuk menjawab Daftar Kuesioner berikut. Mengingat jawaban Saudara sangat penting artinya bagi penyempurnaan kebijakan Pemeriksaan pada masa mendatang, maka diharapkan Saudara dapat memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1.	Apakah pada saat melakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan?		
2.	Apakah pada saat melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Panggilan terlebih dahulu?		
3.	Apakah Pemeriksa Pajak menjelaskan maksud dan tujuan Pemeriksaan?		
4.	Apakah Pemeriksa Pajak memberikan bukti peminjaman secara tertulis perihal peminjaman buku,catatan, dokumen dan/atau data-data lain?		
5.	Apakah Pemeriksa Pajak mengembalikan berkas dan dokumen paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya Pemeriksaan dan memberikan buktipengembalian?		
6.	Apakah Pemeriksa Pajak meminta dan menjanjikan sesuatu yang berhubungan dengan Keputusan Pemeriksaan?		
7.	Menurut Saudara apakah Pemeriksa Pajak telah melakukan tugas Pemeriksaan dengan baik?		
8.	Hal-hal yang ingin Saudara sampaikan: 1		

Surat	Perintah	Pemeriksaan Pajak
Nomor	:	5.
Tangga	al :	

Wajib Pajak

Jawaban Saudara agar dikirimkan kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan Alamat.....

VK VK

SRI SUMARNI

QQ. KUESIONER PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR UNTUK TUJUAN LAIN:

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan diperlukan adanya umpan balik berupa jawaban kuesioner, kami berharap Saudara dapat bekerjasama dengan baik dalam bentuk kesediaan Saudara untuk menjawab Daftar Kuesioner berikut. Mengingat jawaban Saudara sangat penting artinya bagi penyempurnaan kebijakan Pemeriksaan pada masa mendatang, maka diharapkan Saudara dapat memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1.	Apakah pada saat melakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan?		
2.	Apakah pada saat melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Panggilan terlebih dahulu?		
3.	Apakah Pemeriksa Pajak menjelaskan maksud dan tujuan Pemeriksaan?		
4.	Apakah Pemeriksa Pajak memberikan bukti peminjaman secara tertulis perihal peminjaman buku,catatan, dokumen dan/atau data-data lain?		1
5.	Apakah Pemeriksa Pajak mengembalikan berkas dan dokumen paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya Pemeriksaan dan memberikan buktipengembalian?		2
6.	Apakah Pemeriksa Pajak meminta dan menjanjikan sesuatu yang berhubungan dengan Keputusan Pemeriksaan?		
7.	Menurut Saudara apakah Pemeriksa Pajak telah melakukan tugas Pemeriksaan dengan baik?		
8.	Hal-hal yang ingin Saudara sampaikan: 1		

Surat Peri	ntah Pemeriksaan Pajak	
Nomor	•	
Tanggal	*	

Wajib Pajak

Jawaban Saudara agar dikirimkan kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan Alamat......

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

QQ. KUESIONER PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR UNTUK TUJUAN LAIN:

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan diperlukan adanya umpan balik berupa jawaban kuesioner, kami berharap Saudara dapat bekerjasama dengan baik dalam bentuk kesediaan Saudara untuk menjawab Daftar Kuesioner berikut. Mengingat jawaban Saudara sangat penting artinya bagi penyempurnaan kebijakan Pemeriksaan pada masa mendatang, maka diharapkan Saudara dapat memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1.	Apakah pada saat melakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan?		
2.	Apakah pada saat melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Panggilan terlebih dahulu?	24	
3.	Apakah Pemeriksa Pajak menjelaskan maksud dan tujuan Pemeriksaan?		
4.	Apakah Pemeriksa Pajak memberikan bukti peminjaman secara tertulis perihal peminjaman buku,catatan, dokumen dan/atau data-data lain?		
5.	Apakah Pemeriksa Pajak mengembalikan berkas dan dokumen paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya Pemeriksaan dan memberikan buktipengembalian?		
6.	Apakah Pemeriksa Pajak meminta dan menjanjikan sesuatu yang berhubungan dengan Keputusan Pemeriksaan?		
7.	Menurut Saudara apakah Pemeriksa Pajak telah melakukan tugas Pemeriksaan dengan baik?		
8.	Hal-hal yang ingin Saudara sampaikan: 1		

Surat	Perintah	Pemeriksaan	Pajak

Nomor	
TOTHOT	
Tanggal	(4)
ranggar	

Wajib Pajak

Jawaban Saudara agar dikirimkan kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan Alamat.....

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI